



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 16 dan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Cadangan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Cadangan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Cadangan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 8 Seri E);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG CADANGAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Dinas adalah Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan dan air yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengelolaan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
10. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari yaitu beras.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah provinsi.
12. Cadangan Pangan Pokok adalah persediaan pangan berupa beras yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
13. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
14. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
15. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam Negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
16. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan pokok yang ditingkat pasar mencapai 10 persen atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas meliputi kegiatan:

- a. penyediaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran.

Bagian Kedua Penyediaan

Pasal 3

Mekanisme penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi khususnya untuk beras melalui:

- a. pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi berupa Gabah Kering Giling dan/atau berupa beras;
- b. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan dengan mengutamakan pembelian pangan pokok produksi dalam negeri terutama pada saat panen raya atau melalui pembelian beras kepada pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. jumlah pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai/mempertahankan kuota stok beras Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi;
- d. beras sebagaimana dimaksud pada huruf b harus berkualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen), dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen).

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 4

- (1) Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur terhadap pengelolaan, pengendalian, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

- (1) Dalam mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, Dinas dapat bekerjasama dengan lembaga berbadan hukum yang mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam menyediakan, mengelola, menyimpan, dan mengamankan beras dengan baik dan benar.
- (2) Kerjasama pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.
- (3) Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk Pengelolaan Cadangan Pangan beras dapat bekerjasama dengan Bulog Sub Divre Bangka.
- (4) Dalam hal beras yang sudah tersedia sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang belum atau tidak disalurkan kepada kelompok sasaran, Pengelola bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- (5) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak untuk memperjualbelikan beras melalui pihak ketiga seperti BUMD dan Swasta berdasarkan kesepakatan agar kuantitas dan kualitas beras yang tersimpan tetap terjaga dengan baik.
- (6) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi hak Pengelola yang selanjutnya dapat disetorkan ke Kas Pemerintah Provinsi.
- (7) Stok Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi pada tahun sebelumnya dikelola oleh pihak ketiga dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sisa stok cadangan pangan yang belum didistribusikan menjadi stok tahun berikutnya;

- b. untuk menjaga kualitas cadangan pangan, Bulog Divre Bangka berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyaluran

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran proses penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, dibentuk tim pelaksana Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.	Ketua	:	Kepala Dinas;
b.	Sekretaris	:	Kepala Bidang Distribusi Pangan pada Dinas Pangan Provinsi;
c.	Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. unsur Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi; 2. unsur Inspektorat Provinsi; 3. unsur Dinas Pangan Provinsi; 4. unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi; 5. unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi; 6. unsur Dinas Sosial Provinsi; 7. unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi; dan 8. unsur Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. mengidentifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima bila penyalur atas perintah Gubernur;
 - b. memverifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima bila penyalur atas usulan kabupaten/Kota;
 - c. memberikan rekomendasi untuk penetapan lokasi sasaran yang sudah indentifikasi dan/atau verifikasi yang akan menerima bantuan cadangan pangan pemerintah provinsi kepada kepala pengelola cadangan pangan pemerintah provinsi;
 - d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan cadangan pangan pemerintah provinsi kepada Gubernur melalui Dinas;
 - e. menyelesaikan masalah pelaksanaan kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dalam hal pencairan dan pemanfaatan dana untuk pengadaan cadangan pangan, serta penyaluran cadangan pangan.
- (4) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Dinas.

Bagian Kelima

Mekanisme Penyaluran

Pasal 7

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan melalui ketentuan sebagai berikut:

- a. pendelegasian Gubernur kepada Kepala Dinas;
- b. lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat;
- c. atas usulan Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa dan/atau lurah;

Pasal 8

Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dapat disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c apabila:

- a. cadangan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mencukupi untuk disalurkan; dan/atau

- b. tidak tersedia Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Tim Pelaksana Kabupaten/Kota melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan Pokok Daerah, selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Walikota.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Gubernur melalui Tim Pelaksana Provinsi, dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat;
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (3) Tim Pelaksana Provinsi melakukan investigasi lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. kepala dinas memerintahkan Tim Pelaksana Provinsi untuk mengeluarkan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi bagi daerah Kerawanan Pangan, kekurangan pangan pasca bencana, dan gejolak harga pangan;
- b. tim pelaksana Provinsi melaksanakan identifikasi/verifikasi mengajukan permintaan kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah jiwa yang mengalami rawan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat;
- c. kepala dinas mengajukan permintaan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi kepada Bulog Sub Divre Bangka berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana Provinsi;
- d. Bulog Sub Divre Bangka mengeluarkan perintah ke logistik Bulog Divre Bangka untuk mengeluarkan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi bagi lokasi yang dimohon;

- e. tim pelaksana Provinsi membuat Berita Acara Serah Terima dengan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota;
- f. tim pelaksana Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Serah Terima Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

Pasal 11

Biaya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi berupa beras dari gudang Bulog Sub Divre Bangka ke lokasi penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.

Pasal 12

Jumlah bantuan beras disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 330 (tiga ratus tiga puluh) gram/perhari/kapita paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Provinsi.

Bagian Keenam

Pelepasan

Pasal 13

Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui penjualan/atau hibah.

Pasal 14

Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempertimbangkan:

- a. masa kadaluarsa;
- b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan
- c. atas usul dari pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi kepada Dinas Pangan.

BAB III PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerintahkan Tim Pelaksana Provinsi untuk melakukan pengawasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dilapangan.

Pasal 16

Kepala Dinas melaporkan dan bertanggungjawab kepada Gubernur terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk penyediaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dibebankan pada APBD dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal dan waktu tertentu.
- (2) Pelaku Usaha Pangan yang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 19

- (1) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a, dikenakan paling sedikit Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 20

- (1) Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b, dilaksanakan apabila denda telah dilaksanakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c, dilakukan apabila semua tahapan pemberian sanksi telah dilaksanakan dan tidak adanya upaya memenuhi dan/atau memperbaiki terhadap obyek pemberian sanksi.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Maret 2018

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018
NOMOR 16 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19630306 198603 1 015